



## INDEPENDENSI PENGAWASAN TERHADAP BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Andrew Shandy Utama\*

Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 23-04-2018, Accepted: 30-04-2018

Doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3312](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312)

**ABSTRACT:** *Bank position as a financial institution whose business activities collect funds from the community and channel the funds back to the community, and provide financial services. Based on its ownership, the bank is divided into private / private owned banks and state-owned banks, or better known as State-Owned Enterprises (SOEs). The problem in this research is how to supervise BUMN bank in national banking system? What is the government and the House of Representatives' intervention on state-owned banks? How is the independence of oversight of state-owned banks after the enactment of Law Number 21 Year 2011? The method used in this research is normative legal research by using approach of legislation. The result of this research is that supervision of state-owned banks in the national banking system is implemented by Bank Indonesia as central bank, but under government intervention as shareholder and House of Representatives as supervisor of government policy. Following the enactment of Law Number 21 of 2011, the supervision of state-owned banks was handed over to the Financial Services Authority as an independent state institution. So that will provide legal certainty for the parties.*

**Key Words:** *Banking Law, State-Owned Bank, Independence of Supervision.*

**ABSTRAK:** Kedudukan Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan jasa keuangan. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pribadi/swasta dan bank milik negara, atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan terhadap bank BUMN dalam sistem perbankan nasional? Bagaimanakah intervensi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap bank BUMN? Bagaimanakah independensi pengawasan terhadap bank BUMN setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap bank BUMN dalam sistem perbankan nasional dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, tetapi di bawah intervensi pemerintah sebagai pemegang saham dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka pengawasan terhadap bank BUMN diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen. Sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

**Kata kunci:** Hukum Perbankan, Bank BUMN, Independensi Pengawasan.

---

\* Dosen Universitas Lancang Kuning, Andrew.fh.unilak@gmail.com, S.H., (Universitas Lancang Kuning), M.H (Universitas Islam Riau).



## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang menyebabkan banyak faktor yang mendukung dalam perkembangannya negara ini antara lainnya Bank. Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. jika di lihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan system pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan system pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begit suatu bank memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Mengingat kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetpa menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sector perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya. Sejalan dengan harapan-harapan tersebut, yang penting dan strategis dalam emnggerak-tumbuhkan perekonomian..

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan(S 2015). Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan, menyelaraskan, dan



menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Kegiatan perbankan mulai diperkenalkan sejak zaman *VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* menjajah Indonesia. *VOC* menggunakan sistem keuangan dan mekanisme pembayaran tersendiri dalam kegiatan perdagangannya. Oleh karena itu, pada tahun 1746, *VOC* mendirikan *De Bank van Leening*, yang kemudian diubah menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada tahun 1752. Bank ini adalah bank pertama yang lahir di Indonesia (Ramlan Ginting 2008). Setelah itu, berdirilah *Nederlandsche Handel Maatschappij* pada tahun 1824, *De Javasche Bank* pada tahun 1828, *NV Escompto Bank* pada tahun 1857, *Post Spaarbank* pada tahun 1898, dan *De Algemeene Volkscredit Bank* pada tahun 1934 (Wahid 2009).

Peranan bank di Indonesia adalah sangat penting, khususnya dalam pembangunan ekonomi, dimana bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak penyimpan dana sebagai pihak yang surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana sebagai pihak yang minus dana. Jika pihak yang membutuhkan dana, memperoleh dana dari bank dan digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, menyerap tenaga kerja banyak, menghasilkan barang/jasa yang punya nilai lebih, maka tujuan perbankan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sejalan dengan harapan-harapan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai peran pula dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan serta dapat melindungi masyarakat, maka Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan. Di situlah letak peran pentingnya pengawasan bank, karena system perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam emnggerak-tumbuhkan perekonomian. Fungsi pengaturan dan pengawasan bank di tangan Bank Indonesia tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat. Fungsi ini semakin



krusial setelah pemerintah melalui Pakto 88 meliberalisasikan industri perbankan nasional dengan mempermudah syarat-syarat pendirian bank baru. Momentum liberalisasi memang benar-benar dimanfaatkan pelaku dunia usaha, sehingga lahirnya bank-bank baru terjadi dengan sangat cepat. Sayangnya, liberalisasi perbankan ini tidak disertai dengan peningkatan suplai tenaga banker yang berkualitas. Setelah melintasi kurun yang cukup panjang dan terus menerus berupaya memberi karya dan karsa bagi negeri, Bank Indonesia berupaya untuk menebarkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, upaya tersebut ditempuh dengan menjaga kestabilan nilai mata uang Rupiah yang ditandai dengan tercapainya sasaran inflasi dan stabilnya nilai tukar. Kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya. Lebih dari itu, inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri sipil dan masyarakat kecil lainnya. Untuk mewujudkan hal itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam melakukan tiga tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan pelayanan jasa keuangan (Struktural 2011). Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pribadi/swasta dan bank milik negara, atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pertama, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan



faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank (M. Yusfidli Adhyaksana 2008).

Kedua, bank berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan *idle fund* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap, dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan (Prihartono 2010). Kredit yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi aset yang terbesar di setiap bank.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, setiap bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Hal ini dikarenakan mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan,



maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Masyarakat Indonesia pernah kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional karena banyak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan usahanya. Bukti nyata yang diakibatkannya antara lain yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank swasta, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank swasta yang di-*take over* oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank BUMN, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang *collapse* dan di-*merger* menjadi Bank Mandiri.

Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, maka sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perbankan, terutama pengawasan terhadap bank BUMN. Hal ini karena selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro atas dasar kepercayaan; bank BUMN didirikan menggunakan uang negara yang tidak sedikit jumlahnya.

Dari uraian yang digambarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengawasan terhadap bank BUMN dalam sistem perbankan nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan?; 2) Bagaimanakah intervensi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap bank BUMN di Indonesia? Dan 3) Bagaimanakah independensi pengawasan terhadap bank BUMN di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum (Rodiyah



2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

### **C. Pembahasan dan Analisis**

#### **1. Lembaga Pengawasan Independen Perbankan di Beberapa Negara**

Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan dapat mendorong terselenggaranya kebijakan moneter yang efektif. Hal ini mengingat bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai transmisi kebijakan moneter, di samping perputaran dana yang dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan demikian cukup beralasan apabila pengendalian moneter dan pengawasan bank dilakukan oleh lembaga yang sama, yaitu bank sentral. Beberapa negara yang fungsi pengendalian moneter dan pengawasan perbankannya dilakukan oleh bank sentral adalah Belanda, Brasil, India, Malaysia, New Zealand, Philipina dan Singapura. Secara umum, alasan penyatuan kedua fungsi tersebut antara lain : a) Antara fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdependent, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan; b) Memudahkan bank sentral memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan; dan c) Data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan demikian pula sebaliknya.

Sementara itu, terdapat pula beberapa negara yang pengawasan banknya dilakukan oleh bank sentral bersama dengan lembaga lainnya. Beberapa negara yang menggunakan kebijakan tersebut antara lain Amerika Serikat, Finlandia dan Jerman. Di Amerika Serikat pemeriksaan bank dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Federal Reserve System bekerja sama dengan Office of the Controller of the Currency, State Government dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda. Di Finlandia pengawasan bank selain dilakukan oleh bank sentral Finlandia yaitu Bank of Finland bekerja sama dengan The Bank Inspectorate. Hal yang sama dilakukan oleh bank sentral Jerman yaitu



Bundesbank, melakukan pengawasan bank bersama Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen. Dalam pada itu, negara-negara lain seperti Australia, Belgia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Swiss dan Perancis, fungsi pengawasan bank dipisahkan dari bank sentral. Alasan pemisahan tersebut antara lain adanya kekhawatiran akan terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan bank.

Tujuan pengaturan bank mengandung dua sisi yang terkadang tidak saling mendukung. Di satu sisi, pengaturan bertujuan memaksimalkan efisiensi, mendorong inovasi produk dan meningkatkan kompetisi. Di sisi lain peraturan bertujuan agar bank menjaga tingkat kesehatan dan menciptakan stabilitas sistem perbankan. Kalau harus memilih maka menjaga sistem stabilitas perbankan yang harus dinomorsatukan. Peraturan yang diterbitkan dapat bersifat netral, insentif atau disinsentif terhadap bagi operasional perbankan. Mewajibkan bank memelihara giro wajib minimum, memenuhi ratio kecukupan modal dan melaksanakan prinsip ketebukaan adalah "pajak" yang harus dibayar bank. Sedangkan keberadaan lembaga penjamin simpanan, fasilitas lender of last resort merupakan subsidi pemerintah. Pengaturan juga dapat bersifat netral. Artinya peraturan yang diterbitkan tidak memberikan insentif atau disinsentif tetapi semata-mata untuk menjaga stabilitas atau ketertiban.

Apabila peraturan yang ingin diterbitkan tidak bersifat netral maka regulator harus menemukan titik keseimbangan antara besarnya "pajak" yang harus dibayar dengan "subsidi" yang ditanggung pemerintah. Bila pajak yang harus dibayar terlalu besar maka tidak terjadi efisiensi dan inovasi. Sementara itu, kalau subsidi yang terlalu besar maka ancaman terhadap stabilitas sistem perbankan meningkat. Untuk itu, independensi regulator merupakan keniscayaan, agar mereka dapat menilai kondisi objektif industri perbankan sehingga misalnya, tidak mengkompromikan tujuan jangka panjang dengan kepentingan jangka pendek. Dalam kaitan ini, masalah belum optimalnya industri perbankan melaksanakan fungsi intermediasi dapat didekati dengan pilihan bentuk pengaturan yang akan diterbitkan.

Belum optimalnya fungsi intermediasi bank antara lain ditandai dengan loan to deposit ratio yang secara rata-rata nasional berkisar 70-an persen. Angka ini dipandang belum memadai dan perbankan diminta agar mengoptimalkan pemberian kredit untuk



mendorong pertumbuhan ekonomi peningkatan lapangan kerja. Suku bunga kredit yang dikenakan bank terhadap debturnya juga belum mencerminkan rendahnya BI rate. Pertanyaannya adalah apakah diperlukan regulatory respons terhadap kondisi ini. Secara formal BI dapat saja menerbitkan peraturan yang mewajibkan bank meningkatkan LDR menjadi 100 % dan atau memaksa bank menurunkan suku bunga kredit. Sebagai badan hukum publik BI berwenang memaksa bank mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ancaman sanksi administratif bagi bank yang melanggar. Secara bisnis, apabila belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan direspon dengan kebijakan pengaturan dikhawatirkan akan meningkatkan naiknya risiko kredit bermasalah. Industri perbankan sejak dulu dan akan terus menjadi objek regulasi dan supervisi. Pengaturan dan pengawasan penting bagi industri perbankan paling tidak karena dua alasan. Pertama, secara alamiah bisnis bank adalah bisnis kepercayaan dan industri perbankan memiliki peran kunci sebagai pendorong roda perekonomian. Kedua, bank potensial terhadap tindakan kecurangan dan apabila terjadi kebangkrutan bank biaya sosial yang harus dibayar sangat mahal. Dengan kata lain alasan utama pengaturan dan pengawasan adalah agar keberadaan bank tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik berupa ketidakmampuan mengembalikan uang nasabah penyimpan atau menjadi penyebab kebangkrutan bank lain (*contagion effect*).

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional yang menggerakkan rodaperekonomian negara. Demi pencapaian sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu sebagai



berikut: a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c) Mengatur dan mengawasi bank.

Istilah independen dalam bahasa Inggris ditulis dengan *independent* yaitu *not governed by another, not requiring or relying on something or somebody else, not easily influenced*, (tidak diatur oleh orang lain, yang tidak membutuhkan atau tergantung pada sesuatu atau orang lain, tidak mudah dipengaruhi). *Black's Law Dictionary* menyebutkan independen sebagai *not dependent; not subject to control, restriction, modification, or limitation from a given outside source* (tidak tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi atau keterbatasan sumber daya yang disediakan di luar)(Arliman 2017).

Jadi dapat disimpulkan, Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaannya adalah mandiri. Tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu dan bebas dari campur tangan pihak tertentu. Bank Indonesia selaku bank sentral menyandang status lembaga negara yang independen. independensi Bank Indonesia selaku bank sentral dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

**Austria**, Reformasi pengawasan di Austria mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, yang berarti menempatkan kerangka pengawasan keuangan Austria pada landasan yang baru. Sistem pengawasan masih dalam *dual one*, dengan tanggung jawab bersama dari *Financial Market Authority (FMA)*, pengawasan independen keuangan yang terintegrasi *Oesterreichische National Bank (OeNB)*, Bank Sentral Austria. Reformasi ini bertujuan untuk reformasi memperketat hubungan antara pengawasan mikro dan makroprudensial, yaitu, pengawasan lembaga dan pengawasan individu di tingkat sistemik. Reformasi ini juga telah memberikan struktur baru untuk kerjasama antara FMA dan OeNB dalam kegiatan pengawasan perbankan mulai tahun 2008. Dalam menangani kegiatan resmi terkait pengawasan, FMA harus, sebisa mungkin, memanfaatkan analisis, hasil inspeksi serta pendapat ahli yang disiapkan oleh OeNB, selama prosedur model persetujuan berjalan selain hanya menggunakan informasi dari



pihak ketiga atau dari bank yang bersangkutan. Pengaturan kolaboratif yang menuntut untuk intensif dan menciptakan koordinasi yang tepat waktu antara kedua lembaga, mendorong FMA dan OeNB menunjuk single point of contact (SPOC) untuk setiap bank dan untuk setiap sektor perbankan. SPOC ini akan sering bertukar informasi yang artinya bertugas sebagai jembatan komunikasi utama antara kedua lembaga tersebut (Fauza Dwi Anisa 2014).

Selain FMA dan OeNB, bank juga wajib untuk menunjuk SPOC sebagai kontak pertama dan mitra komunikasi untuk FMA dan OeNB dan sebagai penghubung untuk masalah prudensial. Bank- Bank yang dimaksud dalam hal ini adalah bank- bank yang diawasi, dimana SPOC sendiri terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan dari tiap- tiap Bank. SPOC dalam hal ini harus memiliki pengetahuan dasar tentang hal- hal terkait pengawasan (manajemen risiko, akuntansi, hukum pengawasan) dan memiliki wewenang untuk memberikan informasi tentang masalah pengawasan.

**Jerman**, Jerman awalnya menetapkan Bundesbank sebagai badan pengawas perbankan. Walaupun tugas dan fungsi bank sentral tidak hanya spesifik pada pengawasan perbankan, namun tindakan terkait kebijakan moneter dan *prudential supervisory* seringkali saling melengkapi satu sama lain dalam sektor keuangan. Hal ini terutama ditunjukkan sejak pembuatan keputusan dan kebijakan moneter diserahkan *pad Eurosystem* sejak Januari 1999. Adanya integrasi sektor perbankan di Jerman mengakibatkan perbedaan antara perbankan, asuransi dan pasar modal menjadi semakin kabur. Masyarakat menuntut jasa keuangan yang komprehensif, dan jasa-jasa keuanganpun akhirnya berusaha menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan Allfinanz- strategi dan Allfinanz- produk. Reformasi pengawasan pasar keuangan Jerman diumumkan oleh Hans Eichel, Menteri Keuangan Jerman pada 25 Januari 2001. Eichel mengusulkan pembentukan otoritas Federal yang baru untuk pengawasan layanan keuangan dengan tanggung jawab pengawasan lembaga kredit, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya. Rencana konsolidasi pengawasan pasar keuangan ini juga didampingi oleh proposal untuk restrukturisasi German Bundesbank. Dengan mengusulkan struktur manajemen terpusat, Eichel ingin mengamankan representasi yang lebih efisien dari Bundesbank dalam proses pengambilan keputusan European Central Bank (ECB).



Usulan Eichel menimbulkan perdebatan yang sengit. Karena pada awalnya , hal itu ditentang keras oleh negara bagian (Länder), Bundesbank dan juga ECB(Fauza Dwi Anisa 2014).

Kurangnya dukungan kepada Bundesbank, tentu saja membuat Bundesbank tidak bisa mencapai rencananya untuk menjadi pengawas perbankan tunggal dan dengan terpaksa mendukung rencana Hans Eichel. Langkah ini juga ditempuh karena didasarkan pada fakta bahwa Hans Eichel menjamin Bundesbank dan cabang-cabang regional dari Bundesbank (Landeszentralbanken) tetap memiliki peranan yang dalam pengawasan perbankan. Pada tanggal 22 Maret 2002 RUU tentang restrukturisasi pengawasan keuangan akhirnya disetujui dengan ditetapkannya UU tentang regulator keuangan terbaru 1 Mei 2002 yaitu Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Fauza Dwi Anisa 2014).

**Inggris**, Menteri keuangan, Gordon Brown, mengumumkan pada Mei 1997 bahwa tanggung jawab untuk regulasi jasa keuangan di Inggris akan digabung menjadi satu kesatuan. Hal ini tentunya memerlukan penyatuan sembilan institusi, termasuk diantaranya institusi yang bertanggung jawab dalam perbankan, sekuritas dan bisnis asuransi, dan untuk pasar dan bursa. Sistem pengaturan regulasi keuangan yang selama ini ada dimana melibatkan sejumlah besar regulator, dimana masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian yang berbeda dari industri menimbulkan kompleksitas peraturan lembaga keuangan dan pengaburan perbedaan antara berbagai jenis bisnis jasa keuangan baik bank, institusi pengembangan masyarakat, perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan lain-lain(Fauza Dwi Anisa 2014).

Pembentukan FSA berjalan dengan baik. Badan Securities and Investment berganti nama menjadi Financial Services Authority pada bulan Oktober 1997, dan tanggung jawab pengawasan dari Bank of England dipindahkan ke FSA pada bulan Juni 1998. Selanjutnya FSA akan diberikan kekuasaan untuk bertindak sebagai regulator jasa keuangan tunggal. Namun, setelah beroperasi selama 12 tahun, cita-cita dan harapan masyarakat Inggris terhadap FSA tidak menjadi kenyataan. FSA sendiri masih menghadapi permasalahan intern yang tidak kalah rumit. Integrasi merger beberapa lembaga pengawasan yang berbeda budaya ternyata sulit disatukan, alih-alih malah menimbulkan konflik yang tinggi dan suasana kerja yang tidak nyaman. Selama tahun



2000 sampai 2007 terdapat beberapa perusahaan asuransi, bisnis investasi, dan bank yang mengalami kegagalan. Parliamentary Economic Committee menyebutkan tiga kesalahan utama FSA, yaitu pertama kurang efektifnya komunikasi FSA dengan BOE dan Departemen Keuangan Inggris (H.M. Treasury). Kedua, melupakan tugasnya melakukan pengawasan bank sistemik (makroprudensial). Dan ketiga, terlalu berfokus pada tugas pengawasan kegiatan bisnis (conduct of business) sehingga mengabaikan pengawasan individual bank (mikro prudensial). Banyaknya kegagalan yang dilakukan FSA, membuat Hector Sants sebagai salah satu orang yang berperan penting di FSA pesimis dan pada akhirnya mundur dari jabatannya. Muncurnya Hector Sants secara otomatis menghentikan kinerja FSA dan kemudian fungsi pengawasan bank dikembalikan kepada BOE (Bank Of England)(Fauza Dwi Anisa 2014).

## **2. Pengawasan Terhadap Bank Bumn Dalam Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perbankan**

Pengawasan bank terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pengawasan internal yang dilakukan oleh manajemen bank, dan pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan, yaitu *power to regulate*, *power to lisenca*, *power to control*, dan *power to impose sanction*. Pengawasan internal yang dilakukan oleh manajemen bank meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip *know your employee*, dan kapatuhan. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan(Siregar 2010).

Pengawasan bank, baik secara eksternal maupun internal, dilakukan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan ‘orang dalam’ menjadi lebih tinggi. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat ditawar. Apabila ketiga bentuk pengawasan, yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal dan pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, dapat dipastikan kejahatan perbankan dapat diminimalisir dan tidak lagi menghantui industri perbankan(Hafied 2013).



Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa pengawasan terhadap bank, termasuk bank BUMN, dalam sistem perbankan nasional dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pembinaan di sini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank; sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan di sini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 8 Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan Bank Indonesia mempunyai tugas yang salah satunya yaitu mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank BUMN. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank BUMN dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain, bank BUMN wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan *intern* dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank BUMN yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Bank BUMN wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank BUMN atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari



segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank BUMN yang bersangkutan. Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank BUMN kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank BUMN, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank BUMN. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan keterangan tentang bank BUMN yang diperoleh oleh Bank Indonesia tersebut tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank BUMN, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank BUMN. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat. Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank BUMN, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank BUMN yang bersangkutan.

Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank BUMN. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan Pemeriksaan terhadap bank BUMN yang dilakukan oleh akuntan publik adalah pemeriksaan setempat, yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas perbankan.



Dalam hal suatu bank BUMN mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: 1) Pemegang saham menambah modal; 2) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank BUMN; 3) Bank BUMN menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya; 4) Bank BUMN melakukan *merger* atau konsolidasi dengan bank lain; 5) Bank BUMN dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; 6) Bank BUMN menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatannya kepada pihak lain; 7) Bank BUMN menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajibannya kepada bank atau pihak lain (Ariawan 2012).

### **3. Intervensi Pemerintah Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Bank BUMN Di Indonesia**

Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pribadi/swasta dan bank milik negara, atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 secara tersirat menyatakan bahwa Kementerian BUMN merupakan lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam mengurus, termasuk mengawasi, BUMN. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas pada masing-masing bank BUMN yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN yang bersangkutan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Oleh karena itu, Kementerian BUMN memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap semua BUMN, termasuk bank BUMN, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri.

Sebagai pemilik bank BUMN, maka pemerintah berhak mengangkat Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Inilah salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap bank BUMN. Jadi, jangan heran apabila pada bank BUMN, mulai dari jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, hingga Direksi diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintah.



Selain itu, intervensi pemerintah pada bank BUMN terjadi dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan-kegiatan yang sering diintervensi oleh pemerintah antara lain yaitu penentuan perekrutan karyawan, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran kredit. Pemerintah seringkali melakukan intervensi terhadap pejabat bank BUMN agar menyetujui pemberian kredit kepada pengusaha rekanannya, sehingga direksi bukan hanya berhadapan dengan pengusaha melainkan juga berhadapan dengan ‘orang’ yang ada di belakangnya.

Selain adanya intervensi dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, sebagai badan usaha yang didirikan menggunakan kekayaan negara, maka bank BUMN juga diawasi kinerjanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi *control* terhadap kebijakan pemerintah. Pengawasan terhadap bank BUMN dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi XI yang membidangi mengenai keuangan dan perbankan. Komisi XI DPR berhak untuk melakukan kunjungan secara langsung, baik secara terjadwal maupun secara mendadak, ke bank BUMN ataupun mengundang Direksi bank BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat yang diadakan di DPR dalam rangka menilai kinerja bank BUMN tersebut.

#### **4. Independensi Pengawasan Terhadap Bank BUMN Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antarsub-sektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sub-sektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur



pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Oleh karena itu, pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang: 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank: a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan



sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank: a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; c) Sistem informasi debitur; d) Pengujian kredit (*credit testing*); e) Standar akuntansi bank. 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank: a) Manajemen risiko; b) Tata kelola bank; c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; 4) Pemeriksaan bank.

Pengaturan pemisahan kewenangan mengenai pengawasan terhadap perbankan setelah terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan menurut hukum positif berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bahwa bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, maka Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia (Alkostar 2013).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 secara jelas menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang independen, sehingga diharapkan dapat menjamin dilaksanakannya prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh bank BUMN.



#### **D. Penutup**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengawasan terhadap bank BUMN dalam sistem perbankan nasional dilakukan oleh Bank Indonesia. Intervensi pemerintah terhadap bank BUMN terjadi dalam hal pengangkatan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka pengawasan terhadap bank BUMN menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen.

#### **Daftar Pustaka**

- Alkostar, Artidjo. 2013. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes." *Masalah - Masalah Hukum* 42(1): 48–54.
- Ariawan. 2012. "Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Mengenai Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Yang Diikuti Oleh Indonesia." Universitas Indonesia.
- Arliman, Laurensius. 2017. "Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Di Indonesia." *Era Hukum* 2(1): 123–49.
- Fauza Dwi Anisa. 2014. "Telaah Kritis Pemisahan Wewenang Pengawasan Bank Pada Masa Transisi Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan." *Ekonomi dan Bisnis* 1(1).
- Hafied, Hamzah dan Muhammad Nasir. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Penelitian Empiris*. Makasar: PT. Umitoha Ukuwah Grafika.
- M. Yusufidli Adhyaksana. 2008. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI )." Universitas Diponegoro.
- Prihartono, Angga Martandy. 2010. "Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Studi Kelembagaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi)." Universitas Sebelas Maret.
- Ramlan Ginting. 2008. "Letter Of Credit Dalam Transaksi Perbankan Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis." Universitas Indonesia.
- Rodiyah. 2012. "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal." *Masalah-Masalah Hukum* 41(1): 144–52.
- S, Laurensius Arliman. 2015. "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran." *Jurnal Arena Hukum* 8(6): 147–64.
- Siregar, Mustafa. 2010. "Efektivitas Perundang-Undang Perbankan Dengan Penelitian Di Wilayah Kotamadya Medan." Universitas Sumatera Utara.



- Struktural, Lembaga Non. 2011. *Profile 10 Lembaga Non Struktural Di Indonesia*. Jakarta: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktura Deputi Hubungan Kelembagaan Dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara.
- Wahid, Abdurahman. 2009. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Jakarta: Gerakan Bhineka Runggal Ika, Maarid Institute dan The Wahid Institute.